



**RSUD ANDI MAKKASAU  
KOTA PAREPARE  
2020**

**MANUAL BOOK INOVASI  
KEFARMASIAN PEDULI OBAT PASIEN  
(K-POP)**

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan taraf hidup masyarakat menjadikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas kesehatan juga terus meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Salah satu dari sarana pelayanan kesehatan yang menjadi rujukan masyarakat adalah rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2016).

Pelayanan farmasi merupakan salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diharapkan memenuhi standar pelayanan minimal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Waktu tunggu menjadi salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit. Waktu tunggu pelayanan adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai tempat pendaftaran sampai masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat dari petugas farmasi.

Waktu tunggu pelayanan resep dibagi menjadi dua, yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat jadi dan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi merupakan tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu  $\leq 30$  menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan merupakan tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu  $\leq 60$  menit (Kemenkes, 2008)

Lamanya waktu tunggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan salah satu keluhan masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk waktu tunggu layanan obat, indeks kepuasan pasien dalam memperoleh pelayanan kefarmasian termasuk Pemberian Informasi Obat (PIO), Konseling dan Edukasi terkait obat juga minim karena terbatasnya waktu untuk berinteraksi, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Mencermati kondisi diatas maka timbul pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Andi Makkasau Kota Parepare kepada masyarakat dengan melakukan langkah-langkah perbaikan seperti inovasi pelayanan yaitu inovasi Kefarmasian Peduli Obat Pasien (K-POP). K-POP merupakan pengantaran obat kerumah pasien oleh tenaga Kefarmasian disertai pelayanan kefarmasian di rumah pasien berupa rekonsiliasi obat, monitoring efek samping obat, konseling dan edukasi.

## **II. TUJUAN**

### **Tujuan umum**

Tujuan umum dari inovasi ini adalah melakukan pengantaran obat dan pelayanan kefarmasian di rumah pasien dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare

### **Tujuan khusus**

Tujuan khusus dari inovasi ini adalah :



1. Memurunkan waktu tunggu pelayanan obat
2. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan obat sesuai kebutuhan.
3. Melindungi pasien dari kesalahan pengobatan
4. Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat.
5. Meningkatnya keberhasilan terapi.

### III. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Pengkajian kebutuhan dan penetapan masalah yang dihadapi pasien
2. Perencanaan
  - a. Membuat SK Inovasi
  - b. Membuat Format Patient Medical Record
  - c. Membuat Identitas Petugas (Rompi)
2. Pelaksanaan
  - a. Sosialisasi dan Advokasi
  - b. Melaksanakan pelayanan inovasi
3. Pengawasan pelaksanaan
4. Evaluasi Pelaksanaan
5. Tindak lanjut hasil evaluasi

### IV. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

#### ALUR PELAYANAN INOVASI K-POP



- a. Pasien yang memenuhi kriteria untuk memperoleh layanan adalah yang masuk dalam kategori sasaran, pasien yang terseleksi diberi kartu K-POP
- b. Pemetaan lokasi oleh petugas Farmasi, untuk mengatur jadwal dan tenaga farmasi yang akan memberikan pelayanan
- c. Pelayanan K-POP dimulai jam 11.00 – 16 .00 per hari, kecuali hari libur
- d. Saat obat diterima oleh pasien dan atau keluarganya maka petugas melakukan dokumentasi saat memberikan Konseling, Edukasi, Pemberian Informasi Obat, Monitoring Efek Samping Obat, dan Rekonsiliasi kepada pasien.

## V. SASARAN

Sasaran dari Inovasi ini adalah :

1. Pasien geriatri (lanjut usia >60 tahun)
2. Penderita difabel/berkebutuhan khusus
3. Bayi dan anak-anak usia <5 tahun dengan kondisi tertentu
4. Pasien yang mendapatkan resep obat racikan kronis

## VI. JADWAL TAHAPAN INOVASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHAP	KEGIATAN	WAKTU
Perencanaan	Membuat SK Tim Inovasi	Desember 2020
	Membuat Format Patient Medication Record K-POP	Desember 2020
	Membuat Identitas Petugas (Rompi K-POP)	Desember 2020
Pelaksanaan	Sosialisasi dan Advokasi	Januari 2021
	Melaksanakan Pelayanan K-POP	Januari 2021 Dan Seterusnya (Senin - Sabtu)
Pengawasan	Melakukan pengawasan kegiatan K-POP	Setiap Bulan
Evaluasi	Mengevaluasi kegiatan K-POP	Setiap Tahun

Parepare, 1 Desember 2020

Mengetahui,  
Direktur RSUD Andi Makkasau

  
dr. Hj. Renny Anggraeni Sari, M.Kes

Kepala Instalasi Farmasi

  
apt. Hj. Nurdjihadi Arsyad